



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Gedung Menara Wijaya Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman No. 199, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068, Fax. 593335

Website : www.dpkukm.sukoharjokab.go.id E-mail : dpkukm@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR: 518 / 2370 / VII / 2023

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SUKOHARJO MAKMUR

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Sukoharjo;
- KEDUA : Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga Inkubator Bisnis Sukoharjo Makmur Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai Berikut:
- Nama : HARDIYANTO IBNU SAPUTRA, S.STP. M.Si
NIP : 19890309 201010 1 001
Jabatan : Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo
- KETIGA : Lembaga Inkubator Bisnis Sukoharjo Makmur Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- KEEMPAT : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 13 Juli 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

- Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Gedung Menara Wijaya Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos. 57521
Telepon. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

Website: www.dpkukm.sukoharjokab.go.id Email : dpkukm@sukoharjokab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 518/ 2371 / VII / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iwan Setiyono, S.STP, M.Hum
NIP : 197803041997031001
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I, (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Sukoharjo

Dengan ini menerangkan bahwa Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GP3D) Graha Wijaya yang berada dibawah pengelolaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo dan beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 1 Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sebagian ruangnya diperuntukkan sebagai tempat operasional Inkubator Bisnis Sukoharjo Makmur. Adapun ruang yang dimaksud adalah :

1. Lantai 3 sebelah timur
2. Lantai 4

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 13 Juli 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


IWAN SETIYONO, S. STP, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19780304 199703 1 001

**INKUBATOR BISNIS
SUKOHARJO MAKMUR**

Alamat Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah
Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sukoharjo

**KEPUTUSAN
PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SUKOHARJO MAKMUR
NOMOR: 001 / VII / Tahun 2023**

**T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
SUKOHARJO MAKMUR**

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SUKOHARJO MAKMUR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Sukoharjo Makmur Kabupaten Sukoharjo serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Sukoharjo Makmur Kabupaten Sukoharjo tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Sukoharjo Makmur Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Sukoharjo Makmur Kabupaten Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Sukoharjo Makmur Kabupaten Sukoharjo;

KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis Sukoharjo Makmur Kabupaten Sukoharjo dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan;
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
- d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodic;
- e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait;
- f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Kerjasama;
- g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant;
- h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi;

KETIGA : Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Sukoharjo Makmur Kabupaten Sukoharjo ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 13 Juli 2023

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
BISNIS SUKOHARJO MAKMUR



HARDIYANTO IBNU SAPUTRA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Arsip
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR BISNIS SUKOHARJO MAKMUR
Nomor : / VII / Tahun 2023
Tanggal : Juli 2023
Tentang susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis
Sukoharjo Makmur Kabupaten Sukoharjo

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS SUKOHARJO MAKMUR
KABUPATEN SUKOHARJO

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis Sukoharjo Makmur
1.	HARDIYANTO IBNU SAPUTRA, S.STP., M.Si	Ketua
2.	SRIYONO, SE	Manajer
3.	YAN EDI DWI SARSITO, S.Sos	Staf Pengelola
4.	NINGRUM SUGIHARTI, SE	Asisten Manajer Program Inkubasi
5.	PRATIWI DIAN MAWARNI, SE	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
6.	HARYOKO, S.Sos	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	NH DIAS PRAYUDHA BAKTI, S. P	Asisten manajer Komersialisasi Produk
8.	SRI WIDODO	Pendamping tenant
9.	SENO KURNIANTO, SH	Pendamping tenant

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
SUKOHARJO MAKMUR


HARDIYANTO IBNU SAPUTRA